

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aneka ragam kebudayaan, setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan dan ciri khas tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain letak geografis, sistem keagamaan, sistem sosial, dan masih banyak lagi yang dapat memunculkan sebuah kebudayaan baru, serta tidak lepas dari pola pikir masyarakat tempat mereka tinggal. Keanekaragaman budaya tersebut tentu menjadi aset yang berharga bagi bangsa Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia menurut Koentjaraningrat tidak ada yang kurang atau yang lebih tinggi karena sama-sama bertolak dari suatu titik yang sama menuju peradaban bangsa yang kuat, sentosa, dan bersatu.<sup>1</sup>

Kebudayaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia tidak lepas dari tradisi turun-temurun yang diyakini dan diwarisi nenek moyangnya. Kebudayaan itu menunjuk pada berbagai aspek kehidupan, baik berkenaan dengan cara-cara berperilaku, kepercayaan dan sikap, dan hasil kegiatan yang khas suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam kehidupan saat ini masyarakat melangsungkan hidupnya, meskipun ada pula masyarakat yang sangat selektif dalam menerima dan menjalankan kebudayaan tertentu.

Carol R. Ember dan Melvin Ember dalam “kosep kebudayaan” yang dikutip oleh T.Q. Ihromi dalam konteks ini berpendapat bahwa warga suatu masyarakat mempunyai sifat-sifat individual yang berbeda, namun dalam menghadapi gejala-gejala tertentu terkadang dapat memberikan reaksi yang sama. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa setiap masyarakat di samping memiliki pola-pola budaya yang merupakan kebiasaan atau sesuatu yang bersifat turun-temurun dari nenek moyangnya, juga memiliki pola-pola budaya ideal, yaitu hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jogjakarta: Djambatan, 1980), 34.

menurut warga masyarakat harus dilakukan meskipun mengarah kepada munculnya kenisbian kebudayaan.<sup>2</sup>

Kenisbian kebudayaan menyaran pada pemahaman bahwa kebudayaan ada yang bersifat tidak mutlak dan dapat berubah dalam waktu, bergantung pada pemikiran dan cara pandang atau persepsi masyarakat sebagai pelaku budaya pada masing-masing daerah. Lebih-lebih apabila kebudayaan itu berada pada wilayah atau daerah yang mayoritas penduduknya beraga Islam, misalnya Madura. Tentu masyarakatnya memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi fenomena budaya, misalnya dalam konteks pertunangan.

Madura, secara geografis terletak di sebelah laut Pulau Jawa. Selat Madura di sebelah barat dan selatan menjadi pemisah antara Pulau Madura dan Jawa. Selat Madura menghubungkan Laut Jawa dengan Laut Bali. Sedangkan di sebelah timur dan utara berbatasan dengan Selat Bali dan Laut Jawa. Madura, secara astronomis terletak pada kordinat 7<sup>o</sup>0 Lintang Utara dan 11<sup>o</sup>-20 Bujur Timur. Panjangn Pulau Madura kurang lebih 160 km dan jarak yang terlebar pulau sebesar 40km. Madura secara adinistratif termasuk wilayah Jawa Timur.<sup>3</sup>

Pulau Madura terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Secara administratif kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari 29 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jarak antara ibu kota Kabupaten Pamekasan dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) adalah 125 km. Yang kini dapat ditempuh melalui jalan darat berkat adanya jembatan Suramadu. Waktu tempuhnya 2,5-3 jam perjalanan kendaraan roda empat. Kabupaten Pamekasan terdiri dari tiga belas kecamatan, sebelas kelurahan, 178 desa, 1.021 RW, dan 2.554 RT. Adapun ketiga belas kecamatan tersebut adalah: Pamekasan, Proppo, Tlanakan, Galis, Pademawu, Larangan, Pegantenan, Pakong, Kadur, Waru, Batumarmar, dan Pasean.<sup>4</sup>

Masing-masing Kabupaten di Pulau Madura memiliki keanekaragaman budaya, namun secara garis besar keanekaragaman

---

<sup>2</sup> T.Q Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 16.

<sup>3</sup> Samsul Ma'arif, *The History Of Madura* (Yogyakarta: Araska, 2015), 22.

<sup>4</sup> Tim Ensiklopedi Pamekasan, *Alam, Masyarakat, dan Budaya* (Klaten: PT Intan Sejati, 2010), 19.

budaya itu menampilkan sejarah dan kearifan lokal dari keunikan etnis Madura. Keragaman budaya Madura pada masing-masing kabupaten juga dapat mengalami kenisbian budaya, seperti terurai pada paparan di atas. Salah satu kenisbian budaya yang terjadi di Madura bertema dengan fenomena budaya dalam konteks pertunangan. Artinya, masyarakat Madura pada masing-masing kabupaten mengalami kesulitan yang sama dalam menentukan lamanya jangka waktu yang dianggap ideal dalam pertunangan.

Gejala ini juga dialami oleh masing-masing penghuni kelurahan yang ada di kabupaten Pamekasan, salah satunya adalah Kelurahan Gladak Anyar. Kelurahan Gladak Anyar berada di pusat kota dan memiliki perbedaan dengan masyarakat Pamekasan yang berada di pedesaan. Menurut Ramdani Wahyu masyarakat perkotaan mengandaikan keberagaman latar belakang identitas, baik etnis, bangsa dan ras sehingga diandaikan *melting pot*, yaitu wadah percampuran antara orang-orang atau masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang identitas.<sup>5</sup>

Masyarakat perkotaan dengan berbagai latar belakang identitas pada tataran ideal saling menghargai atau toleransi terhadap keberagaman yang hadir ditengah-tengah kehidupannya, namun toleransi dalam fenomena budaya konteks pertunangan terkadang memiliki segi-segi perbedaan yang mencolok dengan pandangan masyarakat yang berada di pedesaan karena berbagai latar belakang identitas, terutama tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola hidup, pola pikir, dan pola pandang

---

<sup>5</sup> Ramdani Wahyu, *ISD Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 221.

terhadap masalah waktu ideal dalam pertunangan. Lebih-lebih masyarakat perkotaan di Kelurahan Gladak Anyar yang status profesinya lebih banyak didominasi oleh pegawai dan mahasiswa. Tentu masyarakatnya lebih berpikir terbuka dan dewasa dalam menentukan lamanya jarak waktu pertunangan.

Masalah penentuan waktu ideal dalam pertunangan bukan hanya disebabkan oleh adanya perbedaan berkait dengan hukum pertunangan, namun lebih banyak disebabkan oleh perbedaaan pandangan masyarakat terhadap fenomena pertunangan berkait dengan waktu ideal dalam pertunangan. Masalah ini yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sehubungan dengan pandangan masyarakat berkait dengan hukum pertunangan pada dasarnya tidak ada masalah, artinya masyarakat di Klurahan Gladak Anyar meyakini bahwa hukum pertunangan adalah *istihbab* (dianjurkan) karena Nabi Muhammad SAW pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Shiddiq. Juga dengan Hafsah binti Umar bin Khaththab r.a.<sup>6</sup>

Landasan syari'at pertunangan juga didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah 235) yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ

فِي أَنْفُسِكُمْ.....

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami* (Bandung: Pustaka Setia, t.t.), 68.

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kami meminang wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawaini mereka) dalam hatimu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa *khitbah* atau pertunangan itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhairi mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan.<sup>7</sup> Disisi lain, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa hukum pertunangan adalah mubah, sedangkan dalam Mazhab Syafi'i diketahui bahwa tunangan atau pertunangan dihukumi sebagai perkara *mustahab* atau disukai karena dianggap sebagai proses penyesuain kedua calon.

Di dalam kitab-kitab fikih, khitbah atau pertunangan diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seseorang wanita yang telah jelas “*ezhar al-rughbat fi al-zawaj bi imraatin mu'ayyamat*” atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, meminang atau pinangan memiliki hukum yang kuat dalam pandangan Islam karena merupakan pintu gerbang menuju pernikahan, artinya sebuah pernikahan diawali oleh adanya pertunangan sebagai mukaddimah atau pendahuluan atau merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk dijadikan

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 147.

<sup>8</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 82.

calon istri. Apabila si wanita menerima pertunangan melalui wali laki-laki, maka pertunangan sudah sah antara keduanya. Pertunangan yang sudah sah membuka ruang untuk saling mengetahui, memahami, dan mengerti akan kepribadian masing-masing, baik mengenai ketaqwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Masalah yang muncul bertemali dengan waktu ideal dalam memunculkan spekulasi berbeda-beda, bergantung pada pandangan masyarakat setempat. pandangan masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar yang tergolong sebagai masyarakat perkotaan di satu sisi berada dalam lingkaran tradisi dan sisi lain keluar dari lingkaran tradisi sebagai bias adanya kenisbian kebudayaan dan identitas masyarakatnya yan lebih beragam, khususnya dalam status pendidikan. Sehingga memiliki pola hidup, pola pikir, dan pola pandangan ke arah yang lebih realistis dalam menentukan waktu ideal pertunangan.

Sehubungan dengan pandangan masyarakat perkotaan yang masih terkontaminasi oleh tradisi menurut peneliti masih tetap berada dalam koridor kebudayaan yang Islami. Koridor kebudayaan yang Islami menurut Endang Saifuddin Anshari dalam buku *Islam dan Kebudayaan Indonesia* yang dikutip oleh Yustiono memelihara unsur-unsur nilai dan norma kebudayaan yang positif, menghilangkan unsur-unsur nilai dan norma kebudayaan yang negatif, menumbuhkan unsur-unsur nilai dan norma kebudayaan yang positif memberi motif, pengarahan, dan tujuan

kebudayaan, bersikap menerima secara selektif adanya pertukaran dan pemindahan kebudayaan, dan menyelenggarakan Islamisasi kebudayaan.<sup>9</sup>

Melalui wawancara pertama kepada salah satu masyarakat kelurahan Gladak Anyar yaitu bapak H. Djahrawi, melihat Realitas empiris masyarakat kelurahan gladak anyar yang berkenaan dengan pertunangan yang ada adalah adanya perbedaan jangka waktu pertunangan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Semisal, pasangan A bertunangan selama 3 bulan, kemudian menikah. Ada pasangan B yang sampai 7 tahun lama pertunangannya baru menikah. Ada yang hanya 1 minggu jangka pertunangannya, baru menikah. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti kira-kira apa yang melatarbelakangi perbedaan jangka waktu pertunangan setiap pasangan yang ada di kelurahan Gladak Anyar.

Berawal dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang waktu ideal dalam pertunangan. Dengan demikian penelitian ini berjudul **“Pandangan Masyarakat Tentang Lamanya Waktu Ideal Dalam Pertunangan Perspektif Fiqih Munakahat di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

---

<sup>9</sup> Yustino, *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini, Esok* (Jakarta: yayasan Festival Istiqlal, 1993), 36.

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologis terhadap pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja

yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang pertunangan (khitbah).

## 2. **Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

### a. Bagi Institut Pendidikan Agama Islam Negeri Pamekasan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir para mahasiswa agar dapat mengetahui betapa pentingnya mempersiapkan diri dalam hukum keluarga Islam yang akan berperan membantu persoalan-persoalan dalam pernikahan. Yang diterapkan pula dalam suatu mata kuliah di IAIN Madura saat ini. Dan untuk diterapkan di berbagai jenjang pendidikan termasuk juga di IAIN Madura ini. Yang juga dikenal sebagai satu-satunya Perguruan tinggi Negeri Islam yang ada di Madura.

### b. Bagi Warga Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi apabila terjadi bias akibat adanya kontadiksi pandangan masyarakat terhadap lamanya jangka waktu pertunangan serta bagaimana berupaya dalam mengatasi lamanya jangka waktu pertunangan.

### c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi peneliti untuk dapat menjadi seorang hakim keluarga agar bisa

mengatasi persoalan-persoalan pernikahan di masyarakat terlebih pada perbedaan adat istiadat dalam suatu wilayah.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

#### 1. Pandangan Masyarakat

Pandangan Masyarakat adalah pendapat atau paham pendirian atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Yang berhubungan antara satu sama lainnya secara terus-menerus yang terikat oleh kebiasaan dan identitas bersama.<sup>10</sup>

#### 2. Waktu ideal Pertunangan

Ideal adalah suatu hal yang sesuai dengan yang dicita-citakan, direncanakan, dan dikehendaki. Sedangkan waktu ideal pertunangan adalah waktu yang telah ditentukan berapa lama masa pertunangan sehingga bisa mencapai apa yang rencanakan misalnya melanjutkan ke jenjang yang lebih serius seperti pernikahan.

Jadi, yang dimaksud dengan Pandangan Masyarakat tentang Waktu Ideal dalam Pertunangan adalah pendapat atau paham pendirian atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat berkenaan dengan waktu dalam sebuah pertunangan yang sebagaimana

---

<sup>10</sup> Abdulsani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 129.

mestinya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di cita-citakan atau direncanakan.